

**PENGAWASAN TERHADAP PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) ONLINE BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 11 TAHUN 2023**

Oleh : Melza Adika Putri
Pembimbing: Dr. Wazni, S.IP., M.Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Dalam penelitian ini terdapat beberapa fenomena masalah yang diangkat pada tahun 2023 mengenai PPDB Online tingkat SMA, tidak meratanya persebaran sekolah dan terbatasnya kuota yang tersedia di sekolah negeri menjadi penyebab utama terjadinya persaingan dalam PPDB tingkat SMA sehingga menimbulkan beberapa masalah terlebih lagi karena masih adanya persepsi masyarakat mengenai sekolah favorit dan sekolah tidak favorit yang menyebabkan orang tua wali murid berlomba-lomba untuk mendaftarkan anak nya ke sekolah yang dianggap favorit tersebut dan akhirnya menyebabkan munculnya berbagai masalah. Seperti ditemukannya 31 Kartu Keluarga palsu pada saat pendaftaran PPDB Online di SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru, adanya alamat yang tidak sesuai dengan titik koordinat dan lain sebagainya. oleh karena itu PPDB Online tingkat SMA di kota pekanbaru ini harus terus diawasi. Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik harus terus mengawasi pelaksanaan PPDB Online tersebut mengingat PPDB Online ini juga termasuk kedalam pelayanan publik dibidang pendidikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Sedangkan data sekunder diperoleh bukan dari sumber pertama, dan bisa berupa media sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ombudsman provinsi riau telah melakukan pengawasan secara rutin setiap tahunnya dengan melakukan pengawasan pendahuluan, pengawasan konkuren, dan pengawasan umpan balik yang dilakukan mulai dari sebelum PPDB Online dilaksanakan sampai dengan PPDB online tersebut selesai dilaksanakan. Namun sayangnya pada tahun 2023 ini pengawasan pendahuluan yang dilakukan Ombudsman hanya sebatas melakukan Koordinasi saja, namun tidak ikut serta mengawasi pembentukan panitia PPDB dan Sosialisasi PPDB. Ombudsman hanya fokus menerima laporan dari masyarakat saja namun kurang dalam pengawasan Pendahuluannya.

Kata Kunci: Pengawasan, Ombudsman, PPDB

ABSTRACT

In this research, there are several problem phenomena that will be raised in 2023 regarding PPDB Online at the high school level, the uneven distribution of schools and the limited quota available in state schools are the main causes of competition in PPDB at the high school level, giving rise to several problems, especially because there is still public perception. regarding favorite schools and non-favorite schools which causes parents and guardians to compete to enroll their children in schools that are considered favorites and ultimately causes various problems to arise. Such as the discovery of 31 fake Family Cards during PPDB Online registration at SMA Negeri 8 Pekanbaru City, there were addresses that did not match the coordinates and so on. Therefore, PPDB Online at the high school level in Pekanbaru city must continue to be monitored. The Ombudsman as a public service supervisory institution must continue to supervise the implementation of PPDB Online considering that PPDB Online is also included in public services in the education sector.

This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The types of data used are primary data and secondary data, primary data is obtained directly from original sources without going through intermediaries. Meanwhile, secondary data is obtained not from the first source, and can be in the form of media to support primary data. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation.

The results of this research show that the Riau Province Ombudsman has carried out routine supervision every year by carrying out preliminary supervision, concurrent supervision, and feedback supervision which was carried out from before the Online PPDB was implemented until the online PPDB was completed. However, unfortunately in 2023, the preliminary supervision carried out by the Ombudsman will only be limited to coordinating, but not participating in supervising the formation of the PPDB committee and PPDB socialization. The Ombudsman only focuses on receiving reports from the public but lacks preliminary supervision.

Keywords: Supervision, Ombudsman, PPDB

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemerintah berkewajiban memenuhi hak warga negaranya dalam memperoleh pendidikan untuk menentukan kualitas hidup ke depan suatu bangsa (Mahendra, 2022). Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 pasal 31 ayat (1), Bahwa “Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan”. Saat ini Masyarakat Indonesia semakin menyadari bahwa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi merupakan suatu keharusan karena dapat mengasah kemampuan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya (Haryanti & Dindin, 2020).

Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan peningkatan kualitas dan mutu dalam dunia pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses dengan menerapkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online yang telah dikembangkan oleh Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom Kemendikbud) sejak tahun 2009 (Sakinah, 2022). PPDB Online, adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB), mulai dari proses pendaftaran proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara Online dan berbasis waktu nyata (*realtime*). (Pambudi, n.d.).

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tingkat Sekolah Menengah Atas telah dilakukan di sejumlah kota/kabupaten termasuk Kota Pekanbaru. Pelaksanan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) online dimulai pada tahun ajaran 2011/2012 (Sopianto, 2015). Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tingkat SMA di Kota Pekanbaru dilakukan berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Riau Nomor. 11 tahun 2023, dan

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor : Kpts. 273/2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Riau. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tingkat SMA di kota Pekanbaru dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2023.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik (PPDB) Online tingkat SMA di Provinsi Riau mengalami perubahan pada setiap tahunnya. Baik secara prosedur, persyaratan, maupun waktu dan tempatnya. Pada pelaksanaan PPDB Online tingkat SMA di Provinsi Riau jumlah pendaftar melebihi jumlah kuota yang tersedia pada Sekolah Menengah Atas Negeri. Banyaknya sebaran calon peserta didik yang bertempat tinggal disuatu wilayah tidak sebanding dengan daya tampung yang tersedia di sekolah negeri. Hal ini menyebabkan Sekolah Swasta menjadi tujuan akhir bagi peserta didik agar tetap dapat melanjutkan pendidikannya meskipun tidak semua orang mampu karena biaya bulanan sekolah swasta yang cenderung lebih mahal dari sekolah negeri (Pinuji Handayani et al., 2022).

Kota Pekanbaru merupakan kota dengan pendaftar terbanyak se Provinsi Riau. Dimana jumlah pendaftar di Kota Pekanbaru Melebihi Kuota yang tersedia. Jumlah kuota yang tersedia berjumlah 4.796 sedangkan jumlah pendaftar sebanyak 6.480. Banyaknya jumlah pendaftar pada PPDB tingkat SMA di Kota Pekanbaru tidak terlepas dari banyaknya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru. PPDB Online tingkat SMA dikota pekanbaru tersebar pada 16 SMA Negeri di Kota Pekanbaru.

Beberapa sekolah dengan pendaftar terbanyak yaitu SMA Negeri 4 Pekanbaru, SMA Negeri 5 Pekanbaru, SMA Negeri 8 Pekanbaru. sedangkan SMA Negeri dengan kuota terbanyak yaitu SMA Negeri 8 Pekanbaru. SMA Negeri yang

memiliki pendaftar terbanyak tersebut merupakan SMA Favorit di Kota Pekanbaru. Adanya persepsi Sekolah Favorit ini timbul dikalangan masyarakat, adanya dikotomi sekolah favorit dan non favorit mempengaruhi pertimbangan masyarakat ketika memilih sekolah. Sekolah yang dianggap favorit masih menjadi rebutan calon peserta didik baru dan orang tua agar putra-putrinya dapat diterima di sekolah tersebut. Meski terkadang untuk memasuki sekolah yang dianggap favorit tersebut, banyak di antara mereka harus melakukan berbagai macam cara mulai dari jalan belakang sampai memalsukan dokumen persyaratan, seperti yang dikutip dari antara news.com berikut :

Gambar 1
Berita penemuan Kartu Keluarga Palsu



Sumber : antaranews.com

Dikutip dari antaranews.com, Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau menemukan sebanyak 31 Kartu Keluarga (KK) palsu yang diduga telah direkayasa dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024. KK palsu tersebut ditemukan palaing banyak di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Penemuan tersebut bermula dari kecurigaan panitian PPDB, dan setelah dikirimkan ke Disdukcapil hasil verifikasinya ditemukan 31 KK yang telah dipalsukan dan kartu keluarga tersebut digunakan untuk pendaftaran sistem zonasi. Padahal Dinas

Pendidikan Provinsi Riau bersama sekolah dan pemerintah setempat (kecamatan dan kelurahan) telah menetapkan radius untuk penerapan sistem zonasi dimana radius sistem zonasi merupakan zona terdekat dari wilayah sekolah. Kebijakan zonasi merupakan upaya pemerintah dalam meratakan pendidikan agar siswa yang berprestasi tidak hanya masuk ke satu sekolah saja (Ishak, 2020)

PPDB Online di Kota Pekanbaru dilakukan dengan 4 jalur yang telah dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 pasal 12 bahwa jalur pendaftaran PPDB meliputi jalur Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Prestasi. Dari keempat jalur PPDB tersebut, jalur zonasi merupakan jalur yang paling banyak menimbulkan masalah. Selain penemuan Kartu Keluarga palsu, PPDB Online SMA Negeri di Kota Pekanbaru masih terdapat keluhan lainnya. Ombudsman perwakilan Provinsi Riau selaku Lembaga Pengawas Pelayanan Publik menerima 29 laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB tahun 2023.

Dari 29 laporan masyarakat tersebut, 15 diantaranya ditujukan kepada SMA Negeri 8 Pekanbaru, dan yang lainnya ditujukan kepada SMA Negeri 1, SMA Negeri 4, SMA Negeri 9, dan SMA Negeri 10 Pekanbaru. Oleh karena itu, pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tingkat SMA harus tetap diawasi. Pengawasan dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara terus menerus (Wulandari, 2023).

Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di sektor pendidikan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan Ombudsman Republik Indonesia guna pecegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan

pelayanan publik. Peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas eksternal yang dapat memberikan saran kepada pemerintah guna menjamin dan melindungi warga Negara dari perilaku Maladiministrasi dalam penyelenggaraan PPDB. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengawasan Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2023”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis memiliki rumusan masalah yaitu ”Bagaimana Pengawasan Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 tahun 2023?”

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai Pengawasan Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2023. Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai Berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di lapangan dan menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan.
- b) Agar penelitian ini mampu menjawab keingintahuan penulis tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Berdasarkan Peraturan Gubernur

Riau Nomor 11 Tahun 2023 dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sama. Selain itu juga, bermanfaat untuk memberikan informasi terkait tentang Pengawasan Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023. Penelitian ini juga diharapkan mampu dijadikan sebagai alat evaluasi untuk pihak terkait dalam mengambil kebijakan kedepannya.

D. KERANGKA TEORI

a) Pengertian Pengawasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefenisikan istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.

Menurut Syafie (Syafiie, 2017) “Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan”. Melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi, keseluruhan pengawasan aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang dikerjakan sebelumnya.

Siagian mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2005). Menurut Terry dalam Syafie, mengatakan bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).

Pengawasan Pemerintahan merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun organisasi dalam menjalankan kekuasaannya, apakah sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan organisasi Pemerintahan merupakan kegiatan untuk mengevaluasi suatu perencanaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam wadah formal untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu Negara yang disertai dengan tindakan-tindakan korektif apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan apa yang direncanakan.

b) Proses Pengawasan

Dalam penelitian ini, proses pengawasan dilakukan berdasarkan 3 tahapan yaitu pengawasan pendahuluan (sebelum kegiatan dilaksanakan), pengawasan pada saat kegiatan dilaksanakan, dan pengawasan umpan balik (setelah kegiatan itu dilaksanakan). Sebagaimana dijelaskan oleh Winardi dalam bukunya Kepemimpinan dalam Manajemen (Winardi, 2011) sebagai berikut :

1. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)
Prosedur-prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua

upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Merumuskan kebijakan-kebijakan termasuk dalam fungsi perencanaan sedangkan tindakan implementasi kebijakan merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Pengawasan pendahuluan meliputi : pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, pengawasan pendahuluan bahan-bahan, pengawasan pendahuluan modal, dan pengawasan pendahuluan sumber daya finansial.

2. Pengawasan pada saat kegiatan/kerja berlangsung (*Concurrent Control*)

Concurrent control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan pada bawahan mereka. *Direction control* berhubungan dengan tindakan-tindakan para manager sewaktu mereka berupaya untuk : Mengajarkan para bawahan mereka bahwa bagaimana cara menerapkan metode-metode serta prosedur-prosedur yang tepat, dan Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Proses memberikan pengarahan bukan saja meliputi cara dengan apa petunjuk-petunjuk dikomunikasikan tetapi ia meliputi juga sikap orang-orang yang memberikan penyerahan.

3. Pengawasan Umpan Balik (*Feed back Control*)

Sifat khas dari pengawasan-pengawasan Umpan Balik (*feed back*) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan

masa mendatang. Adapun sejumlah metode pengawasan *feed back* yang banyak dilakukan yaitu: analisis laporan keuangan, analisis biaya standar, pengawasan kualitas, dan evaluasi hasil pekerjaan pekerja.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menghasilkan analisis yang lebih deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam sudut pandang subjek penelitian. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Amiruddin, 2016).

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Data primer dapat berupa opini dari subjek (orang) secara individu maupun kelompok. Adanya data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap orang-orang yang terlibat dalam penelitian (Aminah & Roikan, 2019)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, namun sumber kedua, ketiga, dan seterusnya. Data sekunder bisa berupa media sebagai pendukung data primer. Data sekunder dapat berupa artikel dan data kepustakaan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang beralamat di Jl, Cut Nyak Dien No 3 Pekanbaru, dan Ombudsman Riau yang beralamat di Jl. Hangtuah No 34 Kec Sail Kota Pekanbaru. Fokus pada penelitian ini adalah Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru.

4. Sumber Data

a. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*. Wawancara berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama (primer), pelengkap teknik pengumpulan lainnya, dan menguji hasil pengumpulan data lainnya.

Tabel 1
Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Riana Anugrah, S.IP	Asisten Pencegahan Ombudsman Provinsi Riau Tahun 2023
2.	Drs. Muhammad Yuzar, M.Pd	Sekretaris Panitia PPDB tahun 2023
3.	Rahmat Gunawan, S.Kom., MT	Panitia PPDB (tim teknis) Tahun 2023
4.	Akmaluddin, M.Pd	Panitia PPDB (tim pengaduan) tahun 2023
5.	H. Tavip Tria Candra, S.Pd., M.Pd	Kepala Sekolah SMAN 8
6	Reni Erita, S. Hum	Wakil Kesiswaan SMAN 8
7	Susi Mariesta, S.Pd	Operator PPDB tahun 2023

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui dokumen peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian (Amiruddin, 2016).

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1992), ada 4 (empat) tahapan deskriptif kualitatif yang meliputi:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi.

G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)

Pengawasan pendahuluan merupakan suatu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tingkat SMA dimulai dan dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan untuk melakukan koreksi sebelum kegiatan terselesaikan. Prosedur dalam pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Pada Penelitian ini, pengawasan pendahuluan meliputi Pengawasan Pendahuluan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Pendahuluan Modal.

Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau selaku pengawas dalam pelaksanaan PPDB ini melakukan *Preliminary Control*

dengan melakukan koordinasi atau Pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Bidang SMA, Tim Teknis PPDB tahun 2023, serta perwakilan beberapa SMA Negeri di Pekanbaru. Pertemuan ini membahas Juknis PPDB, Kanal PPDB, serta Pola Pengaduan terhadap pelaksanaan PPDB Online ini.

1) Pengawasan Pendahuluan Sumber Daya Manusia

Pengawasan Pendahuluan Sumber Daya Manusia memusatkan perhatian pada masalah untuk mencegah timbulnya deviasi/penyimpangan yang dapat terjadi pada Pelaksanaan PPDB Online Tingkat SMA Tahun 2023. Sumber daya manusia harus berkualitas dan dapat memenuhi syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan. Dalam melaksanakan PPDB dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Dimana kualitas meliputi tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang dibandingkan dengan kebutuhan organisasi yang memiliki sumber daya manusia tersebut.

Dalam melaksanakan PPDB dibutuhkan Panitia untuk menjalankan dan melaksanakan pelaksanaan PPDB tersebut. Pembentukan Panitia PPDB tingkat SMA di Provinsi Riau didasarkan kepada juknis PPDB yaitu Keputusan Kepala Dinas Nomor. Kpts.273/2023 yang menyatakan bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia tingkat provinsi selaku koordinator, Panitia tingkat Cabang Dinas Pendidikan dan tingkat satuan pendidikan sebagai pelaksana.

2) Pengawasan Modal

Pengawasan Pendahuluan Modal/anggaran merupakan suatu bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana.

Pengawasan anggaran sebagai pedoman untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran pemerintah daerah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pembiayaan dalam Penyelenggaraan PPDB dan pendaftaran ulang pada SMAN dan SMKN tidak dipungut biaya dari calon peserta didik dan dibebankan kepada Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Pendanaan PPDB Online ini murni dari Dana BOSDA dan Masyarakat tidak dikenakan biaya sepersenpun. Untuk meminimalisir adanya pungli pada saat pelaksanaan PPDB Online, terlebih dahulu Dinas Pendidikan Provinsi Riau melakukan sosialisasi mengenai pencegahan terjadinya pungli pada PPDB Tahun 2023.

Gambar 2.
Sosialisasi Pencegahan Pungutan
Liar pada PPDB Tahun 2023



Sumber : Dinas pendidikan Provinsi Riau

Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan dan Minimalisir Terjadinya Pungutan Liar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Provinsi Riau dilakukan di hotel Mutiara Merdeka pada Tanggal 19 Mei Tahun 2023. Pada Sosialisasi ini Dinas Pendidikan Provinsi Riau menggandeng Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Polda Riau untuk antisipasi pungli saat PPDB SMA/SMK di Provinsi Riau.

Namun sayangnya, baik pembentukan panitia PPDB sampai pelaksanaan Sosialisasi ini tidak diikuti oleh Ombudsman Provinsi Riau selaku pengawas di bidang pelayanan publik. Hal ini dapat membuktikan bahwa masih kurangnya pengawasan pendahuluan yang dilakukan oleh Ombudsman pada saat sebelum PPDB ini berlangsung. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya koordinasi dan tidak ada MOU secara resmi antara OPD maupun lembaga independen lainnya.

2. Pengawasan Konkuren (Concurrent Control)

Pengawasan Konkuren merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di SMA Negeri yang ada di Pekanbaru. Dinas Pendidikan Provinsi Riau memonitor pelaksanaan PPDB di SMA Negeri yang ada di Pekanbaru untuk memastikan sasaran-sasaran ini telah tercapai. Sedangkan Ombudsman selaku pengawas pelaksanaan PPDB ini melakukan pengawasan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat peristiwa yang terjadi dilapangan secara langsung. Pada penelitian ini pengawasan konkuren berupaya untuk : Pertama, mengajarkan atau menjelaskan kepada seluruh pihak mengenai pelaksanaan PPDB sesuai Juknis yang dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi. Kedua, melakukan pengawasan ketika PPDB Online tersebut berlangsung.

a) Sosialisasi PPDB Online Tahun 2023

Pelaksanaan Sosialisasi PPDB Online Tahun 2023 dilakukan berdasarkan 2 tahap. Tahap pertama merupakan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau

kepada pihak sekolah. Dan Sosialisasi yang kedua dilakukan oleh pihak sekolah kepada masyarakat untuk memberikan informasi mengenai jalur pendaftaran, prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi. Melalui sosialisasi ini diharapkan pihak sekolah, orang tua dan calon peserta didik akan lebih memahami prosedur pendaftaran dan persyaratan yang diperlukan.

Gambar 3
Sosialisasi PPDB Online Oleh
Dinas Pendidikan Provinsi Riau



Sumber : Dinas Pendidikan
Provinsi Riau

Pelaksanaan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online dilakukan di Hotel Mutiara Merdeka pada tanggal 14 s.d 16 Mei tahun 2023 yang diikuti oleh seluruh operator sekolah menengah atas negeri se-Provinsi Riau. Sosialisasi tersebut membahas mengenai sistem, aplikasi, serta juga juknisnya. Sosialisasi ini diikuti oleh 434 orang operator sekolah SMA/SMK negeri di kabupaten/kota se-Provinsi Riau, yang terdiri dari 304 operator SMA dan 130 operator SMK.

Setelah pelaksanaan sosialisasi mengenai aplikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau, maka pihak sekolah yang telah menerima sosialisasi tersebut akan mensosialisasikannya kembali kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh SMA Negeri 8 Pekanbaru yang terlebih dahulu melakukan persiapan

untuk sosialisasi kepada masyarakat sekitar zona sekolah terkait pelaksanaan PPDB ini.

Gambar 4
Sosialisasi PPDB Online Oleh SMA
Negeri 8 Pekanbaru



Sumber : SMA Negeri 8 Pekanbaru

Pelaksanaan sosialisasi ini menyangkut identitas calon peserta didik baru yaitu Kartu Keluarga (KK) karena untuk penerimaan jalur zonasi ini mengacu kepada KK orang tua. Selama proses pelaksanaan sosialisasi PPDB ini, baik sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan maupun sosialisasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan sama-sama tidak melibatkan Ombudsman perwakilan Provinsi Riau didalamnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya MOU atau kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas dengan yang diawasinya.

b) Pengawasan Pelaksanaan PPDB Online SMA Negeri di Pekanbaru

Pengawasan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di SMA Negeri yang ada di Pekanbaru dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dengan melakukan pengawasan dengan cara turun langsung ke sekolah-sekolah dan juga ke Dinas Pendidikan. Selain itu Ombudsman juga menampung laporan dari masyarakat dan akan menindaklanjuti laporan tersebut.

3. Pengawasan Umpan Balik (*Feed Back Control*)

Pengawasan Umpan Balik merupakan pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. Pengawasan Umpan Balik ini bertujuan untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pada penelitian ini Pengawasan Umpan Balik yang dilakukan yaitu Evaluasi Hasil Kegiatan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMA Negeri yang ada di Pekanbaru. Setelah dilaksanakannya PPDB Online ini, Ombudsman selaku lembaga yang mengawasi pelaksanaan PPDB ini melakukan *Focus Group Discussio* (FGD) dengan mengundang Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dan Sekolah yang dilaporkan pada saat PPDB tahun 2023 ini. Berdasarkan hasil FGD ini, terdapat beberapa kendala pada saat Pelaksana PPDB ini diantaranya :

1. Persebaran sekolah negeri yang tidak merata. Serta kuota sekolah negeri yang terbatas dan hanya bisa menampung sekitar 76% lulusan SMP di Provinsi Riau.
2. Minimnya anggaran PPDB.
3. Tidak optimalnya penetapan dan pensosialisasian Juknis PPDB
4. Belum adanya pemetaan akses internet di seluruh kab/kota
5. Rentan Blankspot, penentuan titik koordinat yang tidak sesuai
6. Pemalsuan dokumen dan data kependudukan
7. Tidak optimalnya pembagian zona sekolah dan tidak meratanya akses pendidikan
8. Belum adanya MOU atau koordinasi secara resmi antar Dinas Pendidikan dengan OPD lainnya seperti Disdukcapil, dinsos, dll.

Setelah pelaksanaan FGD tersebut, akhirnya masukan-masukan yang disampaikan kemudian di akomodir sebagai perbaikan pada PPDB tahun

berikutnya. Adapun beberapa perbaikan yang dilakukan untuk penyempurnaan PPDB tahun selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Adanya jalur khusus Afirmasi pada PPDB tahun 2024 merupakan hasil dari evaluasi dari PPDB Online tahun 2023.
2. Untuk tahun 2024, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan Rp25 Milyar anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
3. Untuk masalah Kartu Keluarga, tahun 2024 berdasarkan Keputusan Sekjen Kemendikbud Ristek yang baru dijelaskan bahwa kepindahan data anak harus sekeluarga atau melekat dengan orang tua, dalam artian tidak ada status keluarga lain di dalam KK tersebut.
4. Adanya penandatanganan pakta integritas yang berarti sepakat untuk mewujudkan proses PPDB yang objektif, transparan dan akuntabel.

H. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan judul Pengawasan Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2023 dengan menggunakan teknik pengumpulan data Wawancara dan Dokumentasi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau merupakan pengawasan eksternal dimulai dari sebelum PPDB ini berlangsung, ketika PPDB ini berlangsung, serta setelah PPDB ini dilaksanakan.
2. Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau melakukan Preliminary Control dimulai dari tanggal 9 Mei 2023, dan hanya melakukan koordinasi dengan

denis saja namun tidak ikut serta dalam pengawasan pendahuluan SDM dan juga pengawasan pendahuluan Modal.

3. Ketika pelaksanaan PPDB berlangsung Ombudsman perwakilan Provinsi Riau melakukan pengawasan dengan turun langsung ke Dinas Pendidikan dan kesekolah-sekolah untuk memastikan setiap masyarakat mendapatkan haknya dan dilayani dengan baik, serta juga menerima laporan dari masyarakat mengenai keluhan PPDB ini. Namun untuk pelaksanaan Sosialisasi Ombudsman tidak terlibat dan tidak menghadiri sosialisasi PPDB baik ditingkat Dinas Pendidikan maupun ditingkat Satuan Pendidikan.
4. Setelah melaksanakan PPDB Ombudsman Provinsi Riau melakukan kajian/evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB, dan kemudian melakukan FGD untuk menyampaikan temuan-temuan pada saat PPDB tahun 2023 ini dan memberikan masukan untuk PPDB tahun berikutnya.

H. SARAN

1. Sebaiknya juknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan lebih bersifat mengikat agar tidak terjadi keraguan pada saat pelaksanaan PPDB di provinsi Riau.
2. Diharapkan kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau agar dapat meningkatkan pengawasan pada saat PPDB Online di Provinsi Riau ini mengingat masih banyaknya keluhan-keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan PPDB ini.

I. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aminah, S., & Roikan. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Prenadamedia Grup : Jakarta Timur.
- Amiruddin. (2016). *Metode Penelitian*

- Sosial* (I). Parama Ilmu : Yogyakarta.
- Handoko, T. H. (1998). *Manajemen*. Bpfe : Yogyakarta
- Kuswana, D. (2011). *Metode Penelitian SOSIAL* (beni ahmad Saebani (ed.)). CV Pustaka Setia : Bandung.
- Manullang, M. (2008). *Dasar-dasar Manajemen*. Gadjah Mada. Universitas Press, Yogyakarta.
- Saydam, G. (2005). *Manajemen sumber daya manusia: Suatu pendekatan mikro*. Djambatan : Jakarta.
- Siagian, S. P. (2005). *Fungsi-fungsi manajerial*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020b). *Pengawasan Pemerintahan*. Cendekia Press : Bandung.
- Syafie, I. K. (2017). *Ilmu pemerintahan*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Penerbit Alfabeta : Jakarta.
<https://books.google.co.id/books?id=wTLmrQEACAAJ>
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial edisi ketiga*. PT Bumi Aksara : Jakarta.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan : dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Winardi, J. (2011). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. PT. Rineka Copta : Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga

- Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau.
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor Kpts. 273/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Riau.
- Sumber Lainnya :**
- Haryanti, A., & Dindin. (2020). Implementasi Permendikbud No.44 Tahun 2019 Tentang System Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 20(1), 11–21. <https://doi.org/10.21009/Jimd.V20i01.16512>
- Ishak, D. C. S. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 92. <https://doi.org/10.35967/Jipn.V18i2.7829>
- Khaerunnisa, L. F., & Fajarwati, A. (2019). Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 7(2), 163–176. <https://doi.org/10.34010/Agregasi.V7i2.2559>
- Mahendra, P. R. A. (2022). PELAKSANAAN SISTEM ZONASI PPDB TERHADAP MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN BERASASKAN KEADILAN DI SMP NEGERI KOTA DENPASAR TAHUN 2021. *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM*, 8(2), 498–510.
- Mira, N. A. (2016). *Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar*.
- Pambudi, W. A. (N.D.). *PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI ONLINE*. 3, 79–87.
- Pertiwi, M. P. (2020). *Efektivitas Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten Dalam Pengawasan Penyelenggaraan PPDB Tingkat SMA Tahun 2017-2018*. 1(1).
- Pinuji Handayani, Rumji Samin, & Jamhurpoti. (2022). Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Pada Ppdb Sistem Zonasi Di Sma Negeri 8 Batam). *JIANA : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 20(2), 13–24.
- Sakinah, S. (2022). *Pelaksanaan Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Online (Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2021 Tahun 2021)*.
- Satria, B. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 Di Kota Pekanbaru. In *Universitas Islam Riau*. <https://repository.uir.ac.id/11305/1/167310148.Pdf>
- Sopianto, B. (2015). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013. *Jom FISIP*, 2(1), 1–14.
- Surbakti, A. S. (2019). *Peran Dinas Pendidikan Sumatera Utara Terhadap Pengawasan Zonasi Dalam Sistem Ppdb Online Di Kota Medan (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)*.

[Http://Repository.Umsu.Ac.Id/Handle/123456789/5723](http://Repository.Umsu.Ac.Id/Handle/123456789/5723)

Wulandari, D. A. Y. U. (2023). *Efektivitas Pengawasan Maladministrasi Terhadap Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tahun 2021 Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia-ombudsman-riau-terima-18-laporan-terkait-ppdb-terbanyak-sman-8-pekanbaru>

<https://www.antaranews.com/berita/3618339/sekolah-di-pekanbaru-temukan-31-kkpalsu-dalam-proses-ppdb>

<https://disdik.riau.go.id>

<https://ppdb.riau.go.id>

<https://suarapersada.com/protes-ppdb-sistem-zonasi-puluhan-warga-gelar-aksi-demo-di-sma-8-pekanbaru>